



Dari Privasi ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi *Revenge Porn* dalam Era Media Sosial

Zul Khadir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Urip Sumoharjo KM.05, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi Penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *Revenge porn is a form of technology-based sexual violence that is increasingly developing in the digital era. This crime not only violates privacy, but also involves sexual exploitation through the distribution or threat of distribution of intimate content without consent. Unfortunately, the impact of this crime on female victims is enormous, and the legal systems in many countries still show weaknesses in dealing with its complexity. This study explores revenge porn from a criminological perspective, focusing on the perpetrator's action patterns, the vulnerability of victims, and the weaknesses of existing regulations. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach. The data collection method was collected using a literature study and then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study show that revenge porn has a multidimensional impact on victims and the general public. In addition, weaknesses in regulations are still an obstacle in providing protection for victims. Existing regulations are limited to violations of privacy without considering the dimensions of sexual exploitation, gender dynamics, or the psychological impacts experienced by victims. Therefore, legal reform is needed that includes a clear definition, recognition of the gender dimension, and closer international cooperation.*

Keywords: *Criminalization, Revenge Porn, Social Media.*

Abstrak. *Revenge porn merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang semakin berkembang di era digital. Kejahatan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga melibatkan eksploitasi seksual melalui distribusi atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Sayangnya, dampak kejahatan terhadap korban perempuan sangat besar, dan sistem hukum di banyak negara masih menunjukkan kelemahan dalam menangani kompleksitasnya. Penelitian ini mengeksplorasi revenge porn dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada pola tindakan pelaku, kerentanan korban, dan kelemahan regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *revenge porn* memiliki dampak multidimensional terhadap korban dan masyarakat umum. Selain itu, kelemahan dalam regulasi masih menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan bagi korban. Regulasi yang ada terbatas pada pelanggaran privasi tanpa memperhatikan dimensi eksploitasi seksual, dinamika gender, atau dampak psikologis yang dialami korban. Oleh sebab itu diperlukan reformasi hukum yang mencakup definisi yang jelas, pengakuan atas dimensi gender, serta kerja sama internasional yang lebih erat.*

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Media Sosial, Revenge Porn.*

1. LATAR BELAKANG

Revenge porn telah menjadi tantangan besar dalam bidang hukum dan sosial, terutama dalam konteks kejahatan digital (Zico Junius Fernando et al., 2023). Fenomena ini mengungkap kerumitan interaksi antara teknologi, privasi, dan dinamika kekuasaan. Sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender, tindakan tersebut melibatkan distribusi atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dengan tujuan merendahkan martabat, membalas

dendam, atau mendapatkan keuntungan. Media sosial memperluas jangkauan dan membuat dampaknya semakin masif, khususnya pada korban yang mengalami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi. Ditambah lagi penyebaran konten melalui dunia daring menciptakan dampak yang sulit dikendalikan, terutama karena distribusi tersebut melampaui batas geografis dan yuridis.

Sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, *revenge porn* sangat erat kaitannya dengan gender dan kekuasaan dalam hubungan sosial. Pelaku sering memanfaatkan konten seksual sebagai alat untuk mengontrol atau merusak reputasi korban. Perempuan menjadi target utama karena struktur sosial patriarki yang memposisikan tubuh mereka sebagai objek eksploitasi. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tekanan sosial lebih berat dibandingkan laki-laki, meskipun jumlah kasus yang melibatkan laki-laki juga tidak sepenuhnya dapat diabaikan. Perspektif feminisme dalam kriminologi mengidentifikasi bahwa *revenge porn* tidak hanya menyerang individu tetapi juga memperkuat hierarki sosial berbasis gender, sekaligus memperburuk subordinasi perempuan dalam masyarakat (S. Lasarus, 2019).

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dapat memberikan wawasan tentang perilaku kriminal yang ditunjukkan pelaku. Pelaku sering bertindak dengan perhitungan matang, menimbang peluang keberhasilan melawan risiko hukuman. Lemahnya regulasi atau tidak efektifnya penerapan hukum memberikan keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan membawa konsekuensi serius. Banyak yurisdiksi belum secara spesifik mengatur *revenge porn* sebagai tindak pidana, sehingga pelaku hanya dapat dijerat dengan pasal pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik, yang umumnya memiliki ancaman hukuman lebih ringan.

Kemajuan teknologi komunikasi telah meningkatkan kecepatan dan skala penyebaran *revenge porn*, yang pada gilirannya memperumit upaya penegakan hukum. Distribusi konten melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Dalam satu negara, *revenge porn* mungkin diakui sebagai tindak pidana, tetapi platform yang digunakan untuk distribusi dapat beroperasi dari wilayah yang tidak memiliki regulasi serupa. Perbedaan semacam itu membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan celah hukum internasional, sehingga mereka dapat menghindari tanggung jawab. Sebuah kerangka hukum global yang terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat lintas negara.

Platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Reddit memiliki peran besar dalam distribusi *revenge porn* karena menawarkan kemudahan akses dan anonimitas. Pelaku sering memanfaatkan kecepatan viral konten daring untuk menyebarkan materi kepada audiens yang lebih luas tanpa risiko identifikasi (Mary Anne Franks, 2016). Efek viralitas semacam itu

memperburuk trauma yang dialami korban, terutama ketika kendali atas informasi pribadi telah hilang sepenuhnya. Meskipun beberapa platform telah memberlakukan kebijakan penghapusan konten tidak sah, langkah-langkah tersebut belum cukup efektif. Konten serupa tetap dapat diunggah ulang oleh pihak ketiga, menciptakan siklus distribusi berulang yang sulit dihentikan.

Pendekatan hukum terhadap *revenge porn* menunjukkan perbedaan yang mencolok antara negara maju dan berkembang. Inggris, misalnya, melalui *Criminal Justice and Courts Act 2015*, mengatur penyebaran konten seksual tanpa persetujuan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga dua tahun. Sebaliknya, di negara seperti Indonesia, kasus *revenge porn* masih ditangani melalui pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Sayangnya, regulasi yang ada dinilai kurang komprehensif karena tidak secara khusus mengatur *revenge porn*, sehingga gagal menangani kompleksitas kasus yang melibatkan teknologi dan gender. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran dan mengeksplorasi *revenge porn* melalui analisis berbasis kriminologi. Kajian berfokus pada pola tindakan pelaku, situasi korban, serta kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Revenge porn* dalam Perspektif Kriminologi**

Revenge porn merujuk pada tindakan distribusi konten visual eksplisit tanpa persetujuan individu yang menjadi objek dalam konten tersebut. Biasanya, konten tersebut dibuat atau diperoleh dalam hubungan intim yang awalnya bersifat privat, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk tujuan balas dendam, penghinaan, atau bentuk kontrol terhadap korban (Asia A. Eaton et al., 2020). Istilah *revenge porn* sering dianggap kurang mencakup berbagai motif pelaku, mengingat tidak semua kasus didasari oleh keinginan untuk membalas dendam. Banyak kejadian justru didorong oleh motif ekonomi, eksploitasi seksual, atau bahkan sekadar

hiburan, yang semuanya menyebabkan kerugian besar bagi korban dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, istilah seperti *image-based sexual abuse* atau *non-consensual pornography* sering dianggap lebih tepat, karena mencakup berbagai bentuk tindakan serupa dengan pemahaman yang lebih luas.

Revenge porn bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan bentuk eksploitasi seksual yang bertujuan memanipulasi, merusak, atau menghancurkan kehidupan seseorang. Dalam hukum pidana, *revenge porn* dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis teknologi, di mana pelaku mengeksploitasi tubuh korban untuk mencapai tujuan tertentu. Dampaknya meluas dari ruang digital ke dunia nyata, menyebabkan trauma mendalam seperti depresi, kecemasan, hingga pikiran bunuh diri. Kejahatan berbasis teknologi tersebut menunjukkan bahwa pengaruhnya dapat setara dengan kekerasan fisik, meskipun terjadi di ranah virtual.

Kajian kriminologi menawarkan berbagai perspektif untuk memahami penyebab kejahatan (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2017), termasuk mengapa *revenge porn* terjadi. Feminisme kritis, misalnya, memandang tubuh perempuan sebagai alat dominasi yang memperkuat subordinasi gender dalam struktur sosial patriarki (Emilee Irene Eikren & Mary C. Ingram-Waters, 2016). Eksploitasi semacam itu membuat perempuan kehilangan otonomi mereka, sekaligus menghadapi stigma sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, *rational choice theory* menjelaskan tindakan pelaku sebagai hasil kalkulasi risiko dan manfaat. Sistem hukum yang belum sepenuhnya mengatur *revenge porn* memberikan rasa aman kepada pelaku dari segi pertimbangan, terutama ketika ancaman hukuman dirasa tidak signifikan.

Definisi *revenge porn* bervariasi di setiap yurisdiksi dan pengaturan hukum di berbagai negara. Inggris, melalui *Criminal Justice and Courts Act 2015*, mendefinisikan *revenge porn* sebagai penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan maksud menimbulkan penderitaan emosional atau kerugian. Regulasi tersebut menitikberatkan pada niat pelaku dan dampak terhadap korban sebagai elemen utama. Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang bervariasi di tiap negara bagian, dengan fokus utama pada pelanggaran privasi dan distribusi konten tanpa izin. Perbedaan definisi tersebut mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan standar global yang dapat mengatasi kejahatan lintas batas.

Media sosial memainkan peran signifikan dalam mempercepat penyebaran *revenge porn*. Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter membuat konten tersebar luas dalam waktu singkat. Setelah konten menyebar, upaya penghapusan tidak cukup, karena distribusi ulang oleh pihak ketiga menciptakan siklus eksploitasi yang terus berlanjut. Tantangan tersebut menegaskan

pentingnya kerja sama antara platform digital dan otoritas hukum untuk menghentikan penyebaran lebih lanjut.

Masalah *revenge porn* juga sering berbenturan dengan prinsip kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara yang memberikan perlindungan tinggi terhadap hak berbicara. Pelaku kerap membenarkan tindakannya dengan mengklaim hak kepemilikan atas konten, sementara korban menghadapi beban pembuktian yang berat atas kerugian yang dialami. Kondisi semacam itu menuntut adanya regulasi yang dapat menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan perlindungan korban, termasuk pengakuan bahwa *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual yang setara dengan kejahatan lain yang memiliki dampak serupa.

Dimensi budaya turut memengaruhi pola *revenge porn* di berbagai masyarakat. Dalam masyarakat patriarki, tindakan tersebut digunakan untuk mempermalukan perempuan yang kemudian disalahkan atas perilaku seksual mereka. Sebaliknya, masyarakat dengan kesadaran gender lebih tinggi cenderung memberikan dukungan sosial dan hukum yang lebih baik, meskipun stigma terhadap korban masih menjadi tantangan besar.

Selanjutnya, *revenge porn* adalah bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang melibatkan distribusi konten visual eksplisit tanpa persetujuan individu yang terdapat dalam konten tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga mengeksploitasi korban secara seksual, menimbulkan dampak berat baik secara fisik maupun mental. Penyebaran gambar atau video seksual tanpa izin menghilangkan kendali korban atas tubuh mereka, menciptakan penderitaan berkepanjangan di ruang digital dengan dampak yang sulit dihapus sepenuhnya (Peter Cooper, 2016). *Revenge porn*, dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan, merupakan kekerasan terstruktur yang menyentuh dimensi hukum, sosial, dan psikologis secara kompleks.

Sebagai bentuk kekerasan seksual, *revenge porn* memanfaatkan teknologi untuk menghukum atau mengendalikan korban melalui penyebaran konten tanpa persetujuan (Jeff Hearn & Matthew Hall, 2022). Materi intim digunakan pelaku sebagai alat untuk mempertahankan dominasi terhadap korban, meskipun hubungan personal antara keduanya telah berakhir. Motif pelaku berakar pada ketimpangan kekuasaan yang menempatkan korban dalam posisi rentan, mencerminkan pola kekerasan seksual yang bertujuan mendominasi. Perspektif feminisme kritis mengungkap bahwa *revenge porn* memperkuat ketidaksetaraan gender dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai sasaran eksploitasi, sekaligus mempertahankan subordinasi perempuan dalam masyarakat.

Ruang digital memberikan akses tanpa batas dan permanensi, sehingga konsekuensi *revenge porn* menjadi lebih luas. Sekali konten tersebar, kontrol sepenuhnya hilang dari pihak

korban, menciptakan kerugian yang terus berulang. Trauma psikologis yang dialami korban setara dengan dampak kekerasan seksual fisik. Banyak korban melaporkan depresi, kecemasan, dan isolasi sosial akibat penyebaran konten pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, tekanan psikologis tersebut dapat memicu pikiran atau tindakan bunuh diri. Selain itu, ancaman eksploitasi lanjutan seperti pemerasan seksual (*sextortion*) semakin memperburuk penderitaan yang dialami korban.

Revenge porn sebagai kekerasan seksual seharusnya setara dengan bentuk kekerasan lainnya. Namun, banyak sistem hukum masih memandangnya hanya sebagai pelanggaran privasi tanpa memasukkan elemen eksploitasi seksual. Beberapa yurisdiksi, misalnya, mengatur *revenge porn* melalui undang-undang pencemaran nama baik atau pelanggaran data pribadi, yang tidak mencerminkan beratnya dampak yang dialami korban. Regulasi semacam itu menunjukkan ketidakmampuan menangkap esensi *revenge porn* sebagai kejahatan yang merusak integritas fisik, mental, dan sosial korban secara menyeluruh.

Revenge porn memiliki karakteristik unik dibandingkan bentuk kekerasan seksual tradisional, terutama karena anonimitas yang menyertai tindakannya. Pelaku dapat dengan mudah menyebarluaskan konten tanpa meninggalkan jejak yang memadai untuk identifikasi, sehingga proses hukum menjadi lebih sulit, sementara pelaku merasa aman dari konsekuensi hukum. Sementara itu, korban berada dalam posisi rentan karena jejak digital konten kerap digunakan untuk melanjutkan eksploitasi atau memperkuat stigma yang melekat.

Dampak *revenge porn* juga meluas pada aspek sosial, terutama dalam masyarakat patriarki. Korban perempuan menghadapi stigma sosial yang lebih berat dibandingkan pelaku, termasuk tuduhan bahwa mereka sendiri yang bertanggung jawab atas penyebaran konten tersebut. Anggapan bahwa tindakan seperti merekam atau membagikan konten pribadi merupakan akar masalah hanya memperburuk penderitaan korban. Stigma semacam itu sering menghalangi korban mencari dukungan hukum atau sosial, menciptakan isolasi yang lebih dalam. Dalam konteks tersebut, *revenge porn* bukan hanya alat eksploitasi seksual, tetapi juga mekanisme yang memperkuat norma-norma sosial yang merugikan perempuan.

Ketimpangan antara kemampuan pelaku memanfaatkan teknologi dan efektivitas hukum dalam merespons menjadi tantangan utama. Platform digital menjadi medium utama dalam penyebaran *revenge porn*, tetapi regulasi yang mengawasi platform-platform tersebut kerap terbentur hambatan hukum maupun teknis. Beberapa platform seperti Facebook dan Instagram telah memberlakukan kebijakan penghapusan konten yang tidak sah, namun konten serupa dapat diunggah kembali dengan mudah oleh pihak ketiga. Selain itu, algoritma

pendeteksi otomatis tidak selalu mampu mengidentifikasi konten secara akurat, terutama ketika materi tersebut telah dimodifikasi.

Revenge porn, sebagai kekerasan seksual berbasis teknologi, mengungkapkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pengakuan eksplisit *revenge porn* sebagai kekerasan seksual, harmonisasi regulasi internasional, dan pengembangan teknologi pencegahan yang lebih canggih. Di sisi lain, perubahan sosial harus menjadi bagian integral dari solusi, dengan menghapus stigma terhadap korban dan meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya *revenge porn*. Pemahaman yang lebih menyeluruh akan membantu merumuskan strategi yang tidak hanya melindungi hak dan martabat korban, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Pola Tindakan Pelaku dan Dinamika Korban

Ditinjau dari profil pelaku, pelaku kejahatan *revenge porn* berasal dari berbagai latar belakang, dengan motivasi, pola pikir dan tujuan. Tindakan pelaku tidak selalu didorong oleh emosi sesaat, tetapi melibatkan perhitungan sadar mengenai dampak distribusi konten intim terhadap korban. Klasifikasi pelaku dapat dilakukan berdasarkan hubungan dengan korban, motif di balik tindakan mereka, serta pola distribusi konten yang digunakan. Pemahaman mendalam tentang karakteristik pelaku diperlukan untuk merumuskan langkah pencegahan yang efektif sekaligus memastikan respons hukum yang sesuai terhadap ancaman yang ditimbulkan.

Salah satu kategori paling umum adalah pelaku yang memiliki hubungan personal dengan korban, seperti mantan pasangan atau individu yang sebelumnya memiliki akses langsung ke konten seksual korban (Cora Peterson et al., 2019). Dalam kasus tersebut, *revenge porn* digunakan sebagai alat balas dendam setelah hubungan berakhir. Pelaku, yang merasa terluka secara emosional, memanfaatkan konten tersebut untuk menghukum korban atau mempertahankan kontrol atas mereka. Pola semacam ini biasanya terjadi dalam hubungan yang tidak setara, di mana pelaku menggunakan posisi dominan untuk terus mendikte kehidupan korban bahkan setelah hubungan selesai. Balas dendam dipicu oleh ketidakmampuan menerima penolakan atau kegagalan, menjadikan distribusi konten seksual sebagai cara untuk merusak reputasi korban.

Selain motif balas dendam, terdapat pelaku yang bertindak untuk menunjukkan kekuasaan atau dominasi (Angela M. Neal & Katie M. Edwards, 2017). Tujuan utama pelaku tidak selalu untuk menghancurkan korban secara personal, melainkan membuktikan

superioritas di hadapan korban atau komunitas digital. Pelaku sering terlibat dalam komunitas daring yang mendukung atau bahkan memfasilitasi penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Norma kelompok dalam komunitas semacam itu sering bertentangan dengan nilai hukum dan moral masyarakat secara umum, mendorong perilaku yang mengabaikan hak dan martabat korban. Dalam perspektif kriminologi subkultur menjelaskan bahwa lingkungan yang permisif terhadap distribusi konten seksual ilegal memperkuat pola pikir pelaku, membuat mereka tidak merasa bersalah atau takut terhadap konsekuensi hukum.

Kategori pelaku lain bertindak dengan motif ekonomi, menggunakan konten seksual korban sebagai alat pemerasan atau sextortion. Dalam situasi tersebut, pelaku mengancam akan menyebarkan konten jika korban tidak memberikan uang atau imbalan tertentu. Modus semacam itu sering melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi, di mana konten seksual korban diperdagangkan atau dijadikan alat untuk mengeksploitasi individu lain. Pelaku biasanya memiliki pemahaman teknologi yang lebih tinggi, memanfaatkan keterampilan tersebut untuk menyembunyikan identitas atau menghindari deteksi. *Revenge porn* dalam kasus ini menyerupai kejahatan ekonomi yang menggunakan eksploitasi seksual sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan material.

Peran teknologi juga sangat besar dalam memfasilitasi tindakan pelaku. Sebagian besar pelaku menggunakan platform media sosial, aplikasi pesan singkat, atau situs berbagi konten untuk mendistribusikan materi seksual korban. Anonimitas yang ditawarkan teknologi digital memberikan rasa aman bagi pelaku, yang merasa tidak akan teridentifikasi. Lebih jauh lagi, teknologi memungkinkan pelaku memodifikasi konten untuk memperburuk reputasi korban. Misalnya, melalui teknik *deepfake*, wajah korban dapat ditempelkan ke dalam materi seksual yang sebenarnya tidak melibatkan mereka (Kweilin T. Lucas, 2022), sehingga menciptakan konten palsu namun sangat merugikan. Situasi tersebut menambah kompleksitas dalam penegakan hukum, karena bukti yang dihasilkan sulit diverifikasi dan membutuhkan analisis teknologi canggih.

Lebih jauh lagi, motivasi pelaku dapat mencerminkan kebutuhan psikologis untuk memperoleh validasi sosial atau memperkuat identitas mereka di ruang digital. Pelaku membagikan konten bukan untuk secara langsung merugikan korban, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dari anggota komunitas daring. Contohnya, penyebaran konten di forum-forum atau grup pesan instan kerap dilakukan demi mendapatkan pujian atau perhatian dari kelompok. Norma kelompok yang mendukung perilaku semacam itu membuat pelaku mengabaikan dampak serius terhadap korban. Dalam konteks tersebut, pengaruh norma

kelompok memiliki peran besar dalam mendorong tindakan yang mengabaikan konsekuensi hukum maupun etika.

Dari perspektif gender, *revenge porn* kerap mencerminkan pola kekuasaan patriarkal. Sebagian besar pelaku adalah laki-laki, yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai alat untuk memperkuat kontrol sosial. Meskipun ada kasus di mana perempuan menjadi pelaku, motivasi mereka biasanya lebih dipengaruhi oleh konflik personal atau emosi, bukan dominasi struktural (Adrian J. Scott & Jeff Gavin, 2017). Dengan demikian, *revenge porn* lebih sering mencerminkan pola kekerasan berbasis gender yang menempatkan perempuan sebagai korban utama, di mana tubuh mereka menjadi objek eksploitasi dalam dinamika kekuasaan.

Dari sisi hukum, profil pelaku *revenge porn* menunjukkan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab (Karolina Mania, 2020). Di banyak yurisdiksi, distribusi konten seksual tanpa persetujuan belum diatur secara spesifik dalam hukum pidana. Akibatnya, pelaku hanya dapat dituntut dengan pasal-pasal seperti pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik, yang umumnya memiliki ancaman hukuman lebih ringan. Ketimpangan antara hukuman yang dijatuhkan dan dampak yang dialami korban menciptakan kesan bahwa risiko bagi pelaku jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang mereka peroleh. Situasi tersebut melihat bahwa reformasi hukum harus mampu menangani kasus *revenge porn* secara lebih spesifik, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi korban.

Selanjutnya apabila ditinjau dari profil dan kerentanan korban, korban *revenge porn* berasal dari berbagai latar belakang gender, usia, dan status sosial, meskipun perempuan tetap menjadi kelompok yang paling rentan. Ketimpangan kekuasaan patriarki dan norma sosial yang cenderung memandang tubuh perempuan sebagai objek eksploitasi, serta kecenderungan menyalahkan mereka atas perilaku yang dianggap menyimpang dari norma seksual, menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan tersebut. Profil korban menunjukkan kaitan antara eksploitasi seksual dan ketimpangan gender, dengan perempuan menghadapi stigma serta diskriminasi lebih besar dibandingkan laki-laki, meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan (Maddy Coy, 2016). Namun demikian, laki-laki dan kelompok minoritas seksual juga tidak sepenuhnya kebal terhadap tindak pidana, dengan dinamika kerentanan yang berbeda.

Karakteristik umum korban adalah hubungan personal dengan pelaku, terutama dalam kasus di mana konten seksual dibuat atau dibagikan selama hubungan intim. Sebagian besar korban pernah menjalin hubungan romantis atau seksual dengan pelaku, yang memanfaatkan kepercayaan mereka untuk mendapatkan akses ke konten intim. Ketika hubungan berakhir, pelaku menggunakan materi tersebut untuk menghukum atau memanipulasi korban, baik melalui ancaman penyebaran maupun distribusi secara nyata. Situasi semacam itu membuat

korban merasa terjebak di bawah kendali pelaku, terutama ketika konten tetap berada dalam penguasaan mereka, yang memperpanjang trauma serta penderitaan korban.

Selain korban yang memiliki hubungan personal dengan pelaku, ada pula individu yang menjadi target peretasan atau pencurian data pribadi. Pelaku menggunakan metode ilegal, seperti meretas perangkat elektronik, akun media sosial, atau penyimpanan daring, untuk mengakses konten seksual korban. Sering kali, korban baru menyadari bahwa data mereka telah dicuri setelah konten tersebar di ruang publik. Situasi tersebut menggambarkan bagaimana teknologi membuka dimensi baru dalam *revenge porn*, di mana hubungan langsung antara pelaku dan korban tidak selalu diperlukan, tetapi dampak yang dirasakan korban tetap sama beratnya.

Kerentanan korban sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk posisi mereka dalam masyarakat (A. Jayarathne & V. Suresh Babu, 2017). Perempuan, misalnya, menjadi target utama karena lebih terpapar stigma sosial yang mengaitkan reputasi mereka dengan perilaku seksual. Dalam masyarakat patriarki, korban perempuan sering menghadapi pengucilan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kekerasan fisik dari keluarga atau komunitas. Stigma semakin diperburuk oleh pandangan bahwa korban bersalah karena membuat atau membagikan konten, meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam konteks kepercayaan.

Kelompok lain yang rentan terhadap *revenge porn* adalah generasi muda, yang tidak sepenuhnya memahami risiko berbagi konten seksual. Banyak anak muda yang tumbuh di era media sosial melihat berbagi konten intim sebagai cara mengekspresikan cinta atau kepercayaan dalam hubungan, tanpa mempertimbangkan potensi penyalahgunaan di kemudian hari. Rendahnya literasi digital di berbagai negara memperburuk dilema ini, karena korban muda tidak memiliki alat atau pengetahuan yang cukup untuk melindungi privasi mereka di ruang digital.

Sementara itu, laki-laki yang menjadi korban *revenge porn* menghadapi tantangan yang berbeda. Banyak yang enggan melaporkan kejahatan tersebut karena takut dianggap lemah atau dipermalukan secara sosial. Dalam banyak budaya, maskulinitas sering dikaitkan dengan dominasi dan kontrol seksual, sehingga laki-laki yang menjadi korban merasa reputasi mereka telah dirusak secara signifikan. Rasa malu yang mereka alami diperburuk oleh minimnya dukungan sosial atau institusional, membuat mereka cenderung menghindari proses hukum atau bantuan profesional.

Kelompok minoritas seksual, seperti LGBTQ+, menghadapi ancaman tambahan dalam konteks *revenge porn*. Penyebaran konten seksual terhadap mereka tidak hanya melibatkan

eksploitasi seksual, tetapi juga risiko pengucilan sosial atau bahkan kriminalisasi, terutama di negara-negara yang tidak ramah terhadap hak-hak LGBTQ+ (Chelsea Lee & Robert L. Ostergard, 2017). *Revenge porn* biasanya digunakan sebagai alat diskriminasi, memanfaatkan posisi rentan mereka untuk menghancurkan reputasi atau kehidupan pribadi.

Dampak *revenge porn* terhadap korban mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Trauma psikologis yang meliputi depresi, kecemasan, hingga pikiran untuk mengakhiri hidup. Korban kerap merasa kehilangan kendali atas hidup mereka, terutama karena sulitnya menghapus konten yang telah tersebar di internet. Dampak sosial juga signifikan, termasuk pengucilan dari komunitas, hilangnya reputasi, atau kerusakan hubungan personal dan profesional. Dalam beberapa kasus, stigma yang melekat bahkan menyebabkan korban kehilangan pekerjaan atau kesempatan pendidikan. Dari sisi ekonomi, korban sering menghadapi biaya besar untuk memulihkan reputasi mereka, seperti biaya hukum untuk menuntut pelaku atau layanan teknologi untuk menghapus konten dari berbagai platform daring.

Regulasi Hukum dan Implikasi *Revenge porn*

Kriminalisasi *revenge porn* telah menjadi prioritas hukum pidana internasional, seiring meningkatnya prevalensi kejahatan berbasis teknologi di era digital. Berbagai yurisdiksi telah berupaya menanganinya dengan menyeimbangkan perlindungan privasi individu, pengakuan terhadap kekerasan seksual berbasis teknologi, dan prinsip-prinsip hukum lainnya seperti kebebasan berekspresi. Namun, pendekatan hukum di berbagai negara menunjukkan perbedaan signifikan, baik dalam cakupan regulasi, pengakuan terhadap dimensi gender, maupun efektivitas implementasi. Upaya kriminalisasi tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban dan menciptakan efek jera, meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan.

Pendekatan hukum terhadap *revenge porn* umumnya terbagi ke dalam tiga kategori yaitu regulasi khusus, pasal-pasal umum, dan kombinasi keduanya. Regulasi khusus, seperti yang diterapkan di Inggris dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, dirancang secara eksplisit untuk mengatur penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Regulasi biasanya berfokus pada pelanggaran privasi, niat pelaku, serta dampak psikologis yang dialami korban. Elemen seperti penyebaran tanpa izin, sifat eksplisit konten, dan maksud pelaku menjadi dasar dalam penentuan tanggung jawab pidana.

Di Inggris, *Criminal Justice and Courts Act 2015* menjadikan penyebaran foto atau video seksual pribadi dengan maksud menyebabkan penderitaan sebagai tindak pidana (Alex

Dymock & Charlotte van der Westhuizen, 2019). Undang-undang tersebut tidak hanya menekankan pentingnya persetujuan, tetapi juga mengakui dampak psikologis yang dirasakan korban. Pendekatan serupa diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, meskipun hingga kini belum ada undang-undang federal yang secara khusus mengatur *revenge porn*. Di California, misalnya, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam *California Penal Code* Pasal 647(j)(4), dengan ancaman hukuman berupa penjara atau denda.

Sebaliknya, banyak negara masih bergantung pada pasal-pasal umum yang tidak secara spesifik mengatur *revenge porn*, tetapi mencakup elemen-elemen seperti pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, atau distribusi materi pornografi ilegal. Kendatipun begitu, hal tersebut dianggap kurang memadai karena gagal menangkap kompleksitas *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi. Di Indonesia, misalnya, kasus *revenge porn* biasanya ditangani melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang distribusi konten elektronik yang melanggar kesusilaan, sedangkan Undang-Undang Pornografi mengatur penyebaran materi tanpa persetujuan. Namun, tidak luput dari kritik karena tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, terutama perempuan, yang justru sering disalahkan atau diproses hukum karena dianggap melanggar norma kesusilaan.

Beberapa negara Eropa mengadopsi pendekatan kombinasi dengan mengintegrasikan elemen regulasi khusus dan pasal-pasal umum. Di Jerman, misalnya, penyebaran konten seksual tanpa persetujuan diatur melalui ketentuan perlindungan data pribadi dalam *Bundesdatenschutzgesetz* (Undang-Undang Perlindungan Data) yang diperkuat dengan ketentuan pidana dalam *Strafgesetzbuch* (KUHP Jerman). Fleksibilitas ditawarkan dalam penegakan hukum, tetapi menimbulkan kebingungan bagi korban karena ketiadaan kerangka hukum yang spesifik dan terpusat.

Implementasi kriminalisasi *revenge porn* menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk kurangnya harmonisasi hukum di tingkat internasional, masalah yurisdiksi lintas negara, dan sifat permanen konten digital. Ketika konten didistribusikan melalui platform yang berbasis di negara dengan regulasi berbeda, upaya penegakan hukum terhambat oleh batasan hukum ekstrateritorial. Situs yang menghosting konten semacam itu beroperasi di wilayah dengan perlindungan hukum yang lemah, menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Selain tantangan hukum, dimensi gender diabaikan. Dalam masyarakat patriarki, korban perempuan lebih sering disalahkan atas perilaku seksual mereka, alih-alih dipandang sebagai pihak yang dirugikan oleh eksploitasi dan dominasi pelaku (Joanne Sweeny, 2017).

Pengakuan bahwa *revenge porn* merupakan kekerasan seksual berbasis gender sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif. Di Australia, beberapa negara bagian seperti New South Wales telah menetapkan *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dampak sosial dan psikologis yang dialami korban.

Meskipun langkah kriminalisasi sangat penting, respons hukum saja tidak cukup untuk menangani *revenge porn* secara efektif. Strategi yang lebih menyeluruh diperlukan, termasuk edukasi publik tentang risiko berbagi konten intim dan pentingnya literasi digital. Upaya ini sangat relevan bagi generasi muda, yang menjadi kelompok paling rentan. Literasi digital yang menekankan privasi dan keamanan data dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi insiden *revenge porn*.

Di sisi lain, platform digital memiliki tanggung jawab untuk berperan lebih aktif dalam mendeteksi dan menghapus konten *revenge porn*. Pengembangan teknologi proaktif yang dapat mencegah penyebaran konten secara otomatis, serta kerja sama dengan penegak hukum untuk melacak pelaku, menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Respons holistik yang mencakup pendekatan hukum, edukasi publik, dan pengembangan teknologi menjadi kunci dalam menangani *revenge porn* secara menyeluruh. Dengan pendekatan semacam itu, perlindungan terhadap korban dapat ditingkatkan, sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Meskipun kriminalisasi *revenge porn* telah diadopsi oleh banyak sistem hukum global, kelemahan regulasi tetap menjadi hambatan dalam melindungi korban secara efektif. Hambatan tersebut meliputi celah teknis dalam peraturan, ketidakmampuan beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan berbasis teknologi, dan minimnya pengakuan terhadap dimensi kekerasan seksual berbasis gender. Akibatnya, banyak korban merasa tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang memadai, sementara pelaku sering memanfaatkan celah hukum untuk menghindari hukuman.

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya definisi hukum yang spesifik (Alex Jacobs, 2016). Di banyak yurisdiksi, *revenge porn* hanya diatur melalui pasal umum seperti pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, atau distribusi materi pornografi. Pendekatan semacam itu tidak mencakup elemen unik *revenge porn*, seperti niat pelaku untuk menyakiti secara emosional atau dampak sosial yang dialami korban. Kekosongan definisi menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum, yang menyebabkan korban harus menghadapi proses panjang dan penuh ketidakpastian. Ketidakkonsistenan interpretasi hukum, baik di tingkat

nasional maupun internasional, semakin memperburuk kesulitan dalam memastikan keadilan bagi korban.

Fokus yang terbatas pada distribusi konten tanpa memperhatikan tindakan pendahuluan juga menjadi masalah besar. Banyak kasus *revenge porn* melibatkan perekaman tanpa izin, penggunaan kamera tersembunyi, atau peretasan perangkat digital. Namun, sebagian besar regulasi hanya mengkriminalkan penyebaran konten, sementara pengambilan secara ilegal diabaikan. Pelaku dapat lolos dari tuntutan hukum apabila mereka tidak secara langsung menyebarkan konten, tetapi menggunakannya untuk ancaman atau pemerasan, seperti dalam kasus *sextortion*. Kondisi tersebut menegaskan perlunya regulasi yang mencakup seluruh tahapan eksploitasi, mulai dari pengambilan hingga penyebaran konten (Mirjana Vavrilovi Nilsson et al., 2019).

Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap dimensi gender *revenge porn* juga menjadi salah satu hambatan terbesar. Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, *revenge porn* mayoritas melibatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Namun, banyak sistem hukum memandangnya sebagai pelanggaran privasi yang netral gender, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang lebih besar yang dialami perempuan. Akibat pendekatan netral tersebut, perempuan sering menghadapi stigma sosial, pengucilan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kekerasan fisik, dampak yang jarang dialami laki-laki dalam konteks serupa (Tessa Cole et al., 2020). Tanpa pengakuan terhadap dimensi gender, regulasi tidak hanya gagal memberikan perlindungan yang memadai, tetapi juga memperkuat ketidakadilan sosial yang melandasi kejahatan tersebut.

Sifat lintas batas *revenge porn* menambah tantangan dalam penegakan hukum. Konten sering didistribusikan melalui platform digital berbasis di negara dengan regulasi lemah atau tidak memiliki aturan sama sekali. Hal ini menyulitkan otoritas untuk mengambil tindakan terhadap pelaku atau platform tersebut. Perbedaan regulasi antarnegara menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana. Harmonisasi hukum internasional menjadi langkah mendesak untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang lokasi distribusi konten.

Selain hambatan dalam kerangka hukum, sistem kurang memperhatikan kebutuhan korban (Mudasir Kamal & William J. Newman, 2016). Penekanan yang terlalu besar pada penghukuman pelaku cenderung mengabaikan aspek pemulihan, seperti penghapusan konten dari internet, dukungan psikologis, atau bantuan hukum yang terjangkau. Banyak korban harus menghadapi beban finansial besar untuk menghapus konten atau mengajukan tuntutan hukum, sementara dukungan sosial dan psikologis tidak tersedia. Ketidakseimbangan yang terjadi

mencerminkan bias struktural dalam sistem hukum, yang lebih berfokus pada pemberian sanksi daripada pemulihan korban. Padahal, perlindungan dan pemulihan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menangani *revenge porn*.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil semakin memperburuk situasi. Sebagai medium utama penyebaran konten, platform digital memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan *revenge porn*. Namun, kebijakan yang diterapkan tidak cukup efektif. Meskipun beberapa platform besar seperti Facebook dan Instagram telah memberlakukan kebijakan untuk menghapus konten tanpa izin, materi serupa dapat diunggah kembali dengan mudah oleh pihak ketiga. Kurangnya transparansi dalam penghapusan konten dan minimnya kerja sama dengan penegak hukum membuat korban merasa kehilangan kendali dari situasi tersebut.

Berbicara mengenai implikasi, berdasarkan beberapa poin di atas, penulis berpendapat bahwa sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, kejahatan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada korban tetapi juga mengubah dinamika sosial dan struktur hukum yang mendasarinya. Korban menghadapi stigma berat, pengucilan sosial, dan dampak psikologis yang serius (Richard Abayomi Aborisade, 2021). Pada tingkat masyarakat, *revenge porn* memperkuat norma patriarki yang terus menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi. Dari perspektif kriminologi, teknologi menciptakan ruang baru untuk kejahatan seksual yang sulit dijangkau oleh sistem hukum tradisional, sekaligus memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan teknologi untuk melanjutkan kontrol terhadap korban meskipun hubungan personal telah berakhir.

Dampak sosial yang ditimbulkan *revenge porn* sangat berkaitan dengan stigma yang menyertai korban, terutama di masyarakat konservatif. Perempuan, sebagai kelompok yang paling sering menjadi korban, kerap menerima sanksi sosial lebih besar dibandingkan pelaku. Mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan seperti mengambil atau berbagi konten seksual. Pandangan yang bias merefleksikan ketidakadilan gender yang menganggap perempuan sebagai pihak yang bersalah, sementara laki-laki cenderung lebih mudah menghindari tanggung jawab moral maupun sosial. Akibatnya, banyak korban mengalami isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, atau bahkan ancaman fisik dari komunitas atau keluarga mereka.

Selain stigma, *revenge porn* menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban (Samantha Bates, 2017). Trauma yang dialami mencakup depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri akibat penyebaran konten intim mereka. Dampak tersebut semakin diperburuk oleh sifat permanen ruang digital, di mana konten yang telah tersebar sulit dihapus

sepenuhnya. Bahkan setelah konten dihapus, risiko penyebaran ulang oleh pihak ketiga tetap ada, menciptakan siklus eksploitasi berulang yang terus menambah beban korban. Dalam kasus ekstrem, trauma dapat mendorong korban untuk mempertimbangkan atau melakukan tindakan bunuh diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *revenge porn* tidak sekadar pelanggaran privasi, melainkan bentuk kekerasan seksual yang merusak kesehatan mental dan kehidupan sosial secara mendalam.

Tidak hanya itu, *revenge porn* mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam hubungan interpersonal, sehingga tidak hanya bermain pada faktor internal saja (Zul Khaidir Kadir, 2024). Pelaku menggunakan konten seksual sebagai alat untuk mempertahankan kendali emosional atau ekonomi atas korban. Korban ditempatkan dalam posisi rentan, di mana mereka merasa sulit untuk melarikan diri dari pengaruh pelaku. Fenomena tersebut memperlihatkan pola kekerasan berbasis gender yang bertujuan memperkuat dominasi sosial pelaku, baik terhadap korban secara individu maupun dalam komunitas yang lebih luas. Teknologi lalu memperbesar ancaman *revenge porn* dengan menciptakan ruang yang sulit dijangkau oleh sistem hukum tradisional. Melalui platform digital, pelaku dapat menyebarkan konten seksual secara anonim kepada audiens yang luas tanpa risiko identifikasi. Sementara itu, korban menghadapi tantangan besar untuk melacak atau menghapus konten yang telah tersebar (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2018).

Fenomena *revenge porn* juga memengaruhi norma gender dalam masyarakat, memperkuat anggapan bahwa tubuh perempuan dapat digunakan untuk menghancurkan reputasi atau dapat dimanipulasi. Paradigma tersebut menggambarkan bahwa dinamika patriarki yang terus menempatkan perempuan dalam posisi lemah. Dengan menyalahkan korban, *revenge porn* tidak hanya mengeksploitasi individu tetapi juga memperkuat norma sosial yang memungkinkan pelaku bertindak tanpa konsekuensi berarti.

Pendekatan hukum yang ada masih terbatas dalam menangani *revenge porn* secara komprehensif. Di banyak yurisdiksi *revenge porn* dipandang hanya sebagai pelanggaran privasi, bukan sebagai kekerasan seksual yang serius. Pendekatan tersebut gagal menangkap dampak psikologis dan sosial yang dialami korban (Valerio Veronica & Dina Di Giacomo, 2022). Selain itu, hukum yang netral gender mengabaikan dimensi eksploitasi berbasis gender, sehingga memperburuk ketidakadilan yang dialami perempuan sebagai kelompok yang paling sering dirugikan. Ketidaktepatan pendekatan hukum tidak hanya merugikan korban tetapi juga menciptakan ruang bagi pelaku untuk bertindak dengan impunitas.

Menangani *revenge porn* secara efektif membutuhkan pendekatan yang holistik. Selain regulasi hukum yang lebih spesifik, upaya pencegahan melalui edukasi publik menjadi langkah penting. Literasi digital harus ditingkatkan untuk menanamkan kesadaran akan risiko berbagi konten intim, terutama di kalangan generasi muda yang sering menjadi kelompok paling rentan. Dukungan psikologis dan bantuan hukum bagi korban juga perlu diperkuat untuk membantu pemulihan mereka. Di sisi lain, norma sosial yang cenderung menyalahkan korban harus diubah agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan adil.

Peran platform digital juga sangat krusial dalam mengatasi *revenge porn*. Sebagai medium utama penyebaran konten, platform memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan teknologi yang dapat mencegah penyebaran konten ilegal. Penggunaan alat pendeteksi otomatis yang mampu mengidentifikasi konten bermasalah sebelum tersebar luas menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, platform perlu bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Meski demikian, langkah yang tegas harus dilakukan dengan tetap menghormati hak privasi pengguna, sambil memastikan perlindungan yang optimal bagi korban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban dan masyarakat umum. Sebagai kejahatan yang melibatkan pelanggaran privasi, eksploitasi seksual, dan dinamika kekuasaan, *revenge porn* menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas ruang lingkup kekerasan seksual, melampaui batas fisik dan temporal. Fenomena ini secara khusus mencerminkan ketimpangan gender yang mendalam dalam masyarakat, di mana perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak eksploitasi digital. Dampak sosial dan psikologis yang dialami korban jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan tradisional lainnya, karena sifat permanen dari penyebaran konten di ruang digital yang memperpanjang penderitaan korban. Di sisi lain, pelaku memanfaatkan celah hukum, anonimitas teknologi, dan norma sosial yang permisif untuk melanjutkan tindakan mereka tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Hal tersebut menunjukkan perlunya pengakuan eksplisit atas *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang membutuhkan pendekatan hukum dan sosial yang lebih komprehensif.

Selain itu, meskipun kriminalisasi *revenge porn* telah diadopsi di beberapa negara, kelemahan dalam regulasi masih menjadi hambatan signifikan dalam memberikan

perlindungan yang memadai bagi korban. Regulasi yang ada terbatas pada pelanggaran privasi tanpa memperhatikan dimensi eksploitasi seksual, dinamika gender, atau dampak psikologis yang dialami korban. Perbedaan pendekatan hukum antarnegara, terutama dalam kasus lintas yurisdiksi, memperumit upaya penegakan hukum dan memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab. Selain itu, kurangnya edukasi publik, minimnya dukungan psikologis bagi korban, dan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan platform digital menciptakan ekosistem yang tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mencakup definisi yang jelas, pengakuan atas dimensi gender, serta kerja sama internasional yang lebih erat. Di luar ranah hukum, pendekatan multidimensional yang mencakup teknologi, pendidikan, dan perubahan sosial juga sangat diperlukan untuk mencegah *revenge porn* dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil, terutama bagi perempuan yang selama ini menjadi target utama.

DAFTAR REFERENSI

- Aborisade, R. A. (2021). Image-based sexual abuse in a culturally conservative Nigerian society: Female victims' narrative of psychological costs. *Sexuality Research & Social Policy*, 19(1), 220–232.
- Bates, S. (2017). Revenge porn and mental health. *Feminist Criminology*, 12(1), 22–42.
- Cole, T., Policastro, C. N., Crittenden, C. A., & McGuffee, K. M. (2020). Freedom to post or invasion of privacy? Analysis of U.S. revenge porn state statutes. *Victims & Offenders*, 15(1), 483–498.
- Cooper, P. (2016). The right to be virtually clothed. *Washington Law Review*, 91(2), 817–846.
- Coy, M. (2016). Joining the dots on sexual exploitation of children and women: A way forward for UK policy responses. *Critical Social Policy*, 36(4), 572–591.
- Dymock, A., & van der Westhuizen, C. (2019). A dish served cold: Targeting revenge in revenge pornography. *Legal Studies*, 39(1), 361–377.
- Eaton, A. A., Noori, S., Bonomi, A., Stephens, D. P., & Gillum, T. L. (2020). Nonconsensual porn as a form of intimate partner violence: Using the power and control wheel to understand nonconsensual porn perpetration in intimate relationships. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(5), 1140–1154.
- Eikren, E. I., & Ingram-Waters, M. C. (2016). Dismantling 'you get what you deserve': Towards a feminist sociology of revenge porn. *Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology*, 10(1), 1–19.
- Fernando, Z. J., Teeraphan, P., Burkhuizen, J., & Agusalm. (2023). Revenge porn: Digital crimes and implications for victims. *Kosmik Hukum*, 23(2), 157–171.

- Franks, M. A. (2016). Revenge porn reform: A view from the front lines. *Florida Law Review*, 69(1), 1251–1337.
- Hearn, J., & Hall, M. (2022). From physical violence to online violation: Forms, structures, and effects: A comparison of the cases of ‘domestic violence’ and ‘revenge pornography.’ *Aggression and Violent Behavior*, 67(1), 1–34.
- Jacobs, A. (2016). Fighting back against revenge porn: A legislative solution. *Northwestern Journal of Law and Social Policy*, 12(1), 69–91.
- Jayarathne, A., & Babu, V. S. (2017). Socio-cultural factors influencing women to be more vulnerable in natural disasters: A qualitative review on Tamil Nadu state. *International Journal of Applied Research*, 6(1), 1–7.
- Kadir, Z. K. (2024). Psychoanalytic and crime: Is Freud’s theory still applicable in criminological research? *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 95–110.
- Kamal, M., & Newman, W. J. (2016). Revenge pornography: Mental health implications and related legislation. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 44(3), 359–367.
- Lasarus, S. (2019). Just married: The synergy between feminist criminology and the tripartite cybercrime frameworks. *International Social Science Journal*, 69(231), 15–33.
- Lee, C., & Ostergard, R. L. (2017). Measuring discrimination against LGBTQ people: A cross-national analysis. *Human Rights Quarterly*, 39(1), 37–72.
- Lucas, K. T. (2022). Deepfakes and domestic violence: Perpetrating intimate partner using video technology. *Victims & Offenders*, 17(1), 647–659.
- Mania, K. (2020). The legal implications and remedies concerning revenge porn and fake porn: A common law perspective. *Sexuality & Culture*, 24(1), 2079–2097.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2017). *Kriminologi: Esensi dan perspektif arus utama*. Arti Bumi Intaran.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2018). *Rethinking cyber crime*. Arti Bumi Intaran.
- Neal, A. M., & Edwards, K. M. (2017). Perpetrators and victims attributions for IPV: A critical review of the literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 18(1), 239–267.
- Nilsson, M. V., Tzani-Pepelasis, C., Ioannou, M., & Lester, D. (2019). Understanding the link between sextortion and suicide. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(1), 55–69.
- Peterson, C., Liu, Y., Merrick, M. T., Basile, K. C., & Simon, T. R. (2019). Lifetime number of perpetrators and victim-offender relationship status per U.S. victim of intimate partner, sexual violence, or stalking. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(1), 7284–7297.

- Scott, A. J., & Gavin, J. (2017). Revenge pornography: The influence of perpetrator-victim sex, observer, and observer sexting experience on perceptions of seriousness and responsibility. *Journal of Criminal Psychology*, 8(2), 162–172.
- Sweeny, J. (2017). Gendered violence and victim-blaming: The law's troubling response to cyber-harassment and revenge pornography. *International Journal of Technoethics*, 8(1), 18–29.
- Valerio, V., & Di Giacomo, D. (2022). Psychological aspects of revenge porn phenomena: Clinical perspectives. *Rivista Di Psichiatria*, 57(1), 10–17.